

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pernikahan adalah salah satu *sunnatullah* yang umum dan berlaku untuk semua makhluk ciptaan Allah Subhana Wa Ta'ala. Ditetapkan-Nya pernikahan menjadi hukum paling utama dari sunah-sunah para rasul adalah nikmat Allah SWT untuk hamba-Nya sejak Nabi Adam A.S, Allah juga telah mewariskan bumi ini kepada umat manusia untuk tinggal di dalamnya dan menjaganya.<sup>1</sup> Menurut Sayyid Sabiq pernikahan adalah suatu ikatan yang sangat kuat yang disebut ikatan perjanjian antara suami istri dengan *misaqon ghalidzan*.<sup>2</sup>

Pernikahan sudah disyariatkan dalam agama Islam, maka manusia dapat menjalani kehidupannya sesuai dengan ajaran syariat Islam. Diri para perempuan dapat terjaga dari laki-laki pemuas nafsu. Pernikahan juga dapat membentuk suatu keluarga yang harmonis penuh cinta dan kehangatan rasa sayang, sehingga dapat memperoleh keturunan yang sholeh sholehah. Pernikahan yang diridhoi dan diajarkan dalam Islam adalah pernikahan seperti yang diterangkan sebelumnya.<sup>3</sup> Sebagaimana hal termuat dalam firman Allah pada Q.S. An-Nisa/4: 1.

---

<sup>1</sup> Abdul Hamid Kisyik, *Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, (Bandung: Al-Bayan, 1996), hlm. 11.

<sup>2</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah Juz 2*, (Libanon: Beirut, 1993), hlm. 206.

<sup>3</sup> Abdurrahim dan Masrukhin, *Fikih Sunnah 3* (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), hlm. 197.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“ Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu ”.<sup>4</sup>

Setelah melangsungkan pernikahan, baik suami maupun istri itu sudah harus siap untuk melaksanakan peran dan tanggung jawab nya masing-masing dalam menjalankan rumah tangga.<sup>5</sup> Seperti yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>6</sup> Lalu yang sebagaimana dirumuskan dalam Kompilasi Hukum Islam Bab II pasal 3 “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”<sup>7</sup> Untuk mewujudkan perkawinan yang Sakinah, mawaddah dan rahmah harus adanya kerjasama antara suami dan isteri tidak bisa hanya salah satu pihak saja. Pada perjalanan suatu perkawinan jika tujuan dari perkawinan itu tidak berhasil diraih, pada akhirnya bisa terputus

---

<sup>4</sup> Tim Al-Qur'an Cordoba, *Al-Qur'an Cordoba Al-Qur'an Transliterasi Latin Per Ayat & Terjemahan Indonesia*, (Bandung: Cordoba,2018), hlm. 130.

<sup>5</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm.9.

<sup>6</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 1995) hlm.114.

<sup>7</sup> Tim Penyusun, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*, (Jakrta: Grahamedia Press, 2014), hlm.335.

karena perceraian. Apabila terjadi putusnya perkawinan tidak semata-mata menghilangkan kewajiban seorang suami kepada istrinya terutama mengenai nafkah.

Akibat putusnya perkawinan, istri berhak mendapatkan nafkah *mut'ah*, dan nafkah *iddah* dari mantan suaminya apabila perceraian tersebut atas kehendak suaminya sendiri. Mantan istri juga berhak mendapatkan nafkah *māḍiyyah* apabila suami tidak memberikan nafkah selama dalam perkawinan yang sah. Dalam hal ini, walaupun istri tidak mengajukan gugatan Rekonvensi, majelis Hakim dapat menghukum mantan suami untuk memberikan nafkah *mut'ah*, nafkah *iddah* kepada mantan istrinya dan nafkah *māḍiyyah* bilamana istri mengajukan Rekonvensi.<sup>8</sup>

Nafkah *māḍiyyah* merupakan nafkah yang tidak ditunaikan oleh suami terhadap istrinya atau nafkah yang telah lewat waktunya dan belum dibayar oleh suami kepada istrinya. Namun apa bila nafkah *māḍiyyah* tersebut tidak ditunaikan maka akan menjadi nafkah terutang, padahal dalam Al-Qur'an sangat jelas bahwa nafkah tidak di tentukan kadarnya melainkan melalui kadar kesanggupannya.<sup>9</sup> Hal ini dipertegas dalam QS. Al-Baqarah/2: 233 yakni:

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُسِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا

<sup>8</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah Jilid 4*, hlm.118.

<sup>9</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 7*, Terj. Mohammad Thalib, Cet. 7, (Bandung: Al-Ma'arif, 1990), hlm. 270.

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ  
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.<sup>10</sup>

Pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, tidak ditemukan ketentuan yang jelas tentang tuntutan nafkah *māḍiyyah*. Namun demikian, tuntutan nafkah *māḍiyyah* tersebut merupakan interpretasi dari ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan *juncto* Pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan, “Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama”. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka nafkah *māḍiyyah* termasuk masalah hukum yang dapat digugat, khususnya oleh pihak isteri.<sup>11</sup>

Anak merupakan tanggung jawab orang tua baik sejak perkawinan masih terjalin maupun perkawinan tersebut putus, karena anak berbeda dengan status hubungan perkawinan bahwa tidak ada istilah mantan anak. Sehingga hal tersebut

<sup>10</sup> Tim Al-Qur'an Cordoba, *op.cit.*, hlm. 61.

<sup>11</sup> Tim Penyusun, *op.cit.*, hlm. 355.

menjadi gambaran bahwa status anak tidak akan berubah dan masih harus mendapatkan haknya. Seperti yang termuat di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 bagian (d) mengenai akibat dari putusannya pernikahan, yaitu: “Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggungjawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)”.<sup>12</sup> Apabila seorang ayah dengan sengaja tidak memberikan serta melalaikan nafkah untuk anaknya, padahal ayah tersebut masih mampu baik secara fisik, mental dan materi maka seorang ibu dapat menggugat hal tersebut dengan nafkah *māḍiyyah*.

Akan tetapi gugatan nafkah tidak selalu berujung untuk dikabulkan Hakim melainkan juga bisa ditolak dengan berbagai macam alasan. Sebagaimana dalam putusan nomor 1346/Pdt.G/2019/PA.Sel bahwa majelis Hakim menolak gugatan Rekonvensi nafkah *māḍiyyah* anak dengan berpedoman pada yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 608/K/AG/2003. Pada Yurisprudensi tersebut menyatakan bahwa nafkah *māḍiyyah* anak tidak bisa digugat karena merupakan *lil intifaq'* dan bukan *lil tamlik*. Yang berarti kewajiban ayah memberi nafkah kepada anaknya hanya bersifat memberi manfaat lalu manfaat tersebut diambil anaknya, bukan menjadi hak kepemilikan sepenuhnya oleh anak tersebut. Seperti untuk sekolah atau pemenuhan hak-hak anak lainnya, hal tersebut berbeda dengan sifat nafkah yang diberikan suami kepada istri karena sifatnya adalah kepemilikan.

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm.377.

Karena nafkah yang diberikan langsung oleh suami kepada istri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.<sup>13</sup>

Jika melihat pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, bahwa nafkah *mādiyyah* anak yang dilalaikan oleh ayahnya dapat diajukan gugatan oleh ibunya atau orang yang secara nyata mengasuh anak tersebut. Dari ketentuan yurisprudensi yang dijadikan pertimbangan hukum Hakim Pengadila Agama Selong memiliki perbedaan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dan SEMA No. 2 Tahun 2019. Sebagaimana diketahui SEMA merupakan pedoman yang dapat digunakan Hakim dalam menerima, memeriksa dan mengadili suatu perkara. Akan tetapi dalam putusan Nomor 1346/Pdt.G/2019/PA.Sel majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan SEMA, dan hanya berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung.

Berdasarkan pertimbangan hukum majelis Hakim tersebut seolah mengindahkan keberadaan SEMA. Sebagaimana yang diketahui bahwa SEMA dan Yurisprudensi memiliki tujuan yang sama yakni agar putusan pengadilan tidak disparitas dan seragam. Akan tetapi ketentuan dalam SEMA dan Yurisprudensi Mahkamah Agung memiliki perbedaan, yang dalam hal ini menunjukkan adanya dualisme hukum yang berjalan. Selain itu putusan Hakim

---

<sup>13</sup> Nuriel Amiriyyah, "Nafkah Madliyah Anak Pasca Perceraian: Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 608/K/AG/2003", Jurnal Hukum dan Syariah. Vol. 6 No. 1, (2015), hlm.10.

Pengadilan Agama Selong seolah membenturkan antara Yurisprudensi dan SEMA.

Kedudukan yurisprudensi merupakan produk dari Hakim (putusan Hakim) yang mana sifatnya hanya mengikat perorangan yang terhukum, yang mana tujuannya agar Hakim dapat lebih mudah memberikan keputusan karna adanya perulangan kasus serupa yang terjadi.<sup>14</sup> Sedangkan kedudukan SEMA dan undang-undang tidak setara karena SEMA tidak berkekuatan mengikat terhadap seluruh warga negara Indonesia seperti halnya UUD 1945, melainkan hanya mengikat didalam lingkungan peradilan.<sup>15</sup>

Berangkat dari permasalahan ini nampak menimbulkan keresahan akademik khususnya dunia Peradilan, sehingga membuat penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan judul **“Putusan Hakim Terhadap Penolakan Gugatan Nafkah *Māḍiyyah* Anak (Studi Putusan Nomor 1346/Pdt.G/2019/PA.Sel)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana aspek materiil pertimbangan Hakim dalam putusan nomor 1346/Pdt.G/2019/PA.Sel terkait nafkah *māḍiyyah* anak ?

---

<sup>14</sup> Agus Setiawan AN, Analisis Penerapan Yurisprudensi Sebagai Dasar Hukum Dalam Memutus Perkara Diluar Dakwaan Yang Diajukan Jaksa Penuntut Umum (Studi Perkara Di Pengadilan Negeri Boyolali), (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2008), hlm. 30.

<sup>15</sup> Asmara Yuda, *Kedudukan SEMA Terhadap Suatu Undang-Undang*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/1t5da3d5db300a9/kedudukan-sema-terhadap-suatu-undang-undang/>, diakses pada 10 September 2021, pukul 15.45 WITA

2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam menolak gugatan nafkah *māḍiyyah* anak pada putusan nomor 1346/Pdt.G/2019/PA.Sel ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui apa aspek materiil pertimbangan Hakim dalam putusan nomor 1346/Pdt.G/2019/PA.Sel terkait nafkah *māḍiyyah* anak.
2. Untuk mengetahui alasan yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam menolak gugatan nafkah *māḍiyyah* anak pada putusan nomor 1346/Pdt.G/2019/PA.Sel.

### **D. Signifikasi Penelitian**

Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka diharapkan penelitian dapat memberikan manfaat untuk semua kalangan yang diantara manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Teoritis

Penelitian ini secara teoritis diharapkan mampu untuk memberikan sumbangan pemikiran terkait permasalahan nafkah *māḍiyyah* anak di Pengadilan Agama. Baik terkait ketentuan nafkah *māḍiyyah* anak secara umum yang termuat dalam ketentuan fikih maupun hukum positif di Indonesia.

2. Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan manfaat bagi para praktisi hukum di Pengadilan Agama, masyarakat



umum, hingga masyarakat akademisi sebagai informasi dalam mengembangkan penelitian lebih lanjut.

## **E. Definisi Operasional**

Agar penelitian ini tidak melebar dan bersifat umum, maka penulis membatasi diri pada beberapa istilah khusus sebagai berikut :

### **1. Putusan**

Putusan secara bahasa dapat diartikan sebagai hasil atau kesimpulan terakhir dari suatu pemeriksaan perkara.<sup>16</sup> Putusan Hakim yang dimaksud disini adalah pernyataan Hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis yakni Putusan Pengadilan Agama Selong dengan nomor perkara 1346/Pdt.G/2019/PA.Sel.

### **2. Penolakan**

Penolakan adalah berasal dari kata tolak yaitu proses, cara, perbuatan menolak.<sup>17</sup> Adapun penolakan dalam hal ini ialah penolakan gugatan terkait nafkah *māḍiyyah* anak, yakni putusan Hakim yang menolak gugatan Rekonvensi dalam putusan Nomor 1346/Pdt.G/2019/PA.Sel.

---

<sup>16</sup> Jonaedi Efendi, Ismu Gunadi Widodo, dan Fifit Fitri Lutfianingsih, *Kamus Istilah Hukum Populer* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 343.

<sup>17</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia Online*, <https://kbbi.web.id/tolak.html>, diakses pada 01 April 2021, Pukul 21.00 WITA.

### 3. Gugatan

Gugatan adalah suatu perkara yang teradapat sengketa antara dua belah pihak.<sup>18</sup> Gugatan berbeda dengan permohonan karena sifatnya sengketa sehingga ada pihak lawan melawan antara dua belah pihak sebagaimana dalam putusan Nomor 1346/Pdt.G/2019/PA.Sel.

### 4. Nafkah *māḍiyyah* anak

Nafkah *māḍiyyah* adalah nafkah yang terutang.<sup>19</sup> Maksudnya yaitu nafkah yang tidak pernah diberikan selama perkawinan. Anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.<sup>20</sup> Dengan demikian, nafkah *māḍiyyah* anak dalam tulisan ini yaitu sejenis nafkah pasca cerai yang wajib diberikan suami kepada anaknya karena dahulu ayahnya telah melalaikan kewajiban nafkah kepada anaknya.

## F. Kajian Pustaka

Dalam penulisan ini, untuk menghindari kesalahpahaman dan memperjelas permasalahan serta konsep penelitian, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini terhadap penelitian yang telah ada sebelumnya. Adapun kajian pustaka terdahulu yang didapatkan oleh penulis dengan permasalahan yang berkaitan dengan judul yang diangkat oleh penulis sebagai berikut:

---

<sup>18</sup> Soetantio dalam Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 126.

<sup>19</sup> Rusyadi dan Hafifi, *Kamus Indonesia Arab*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), hlm. 472.

<sup>20</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka : Amirko, 1984), hlm. 25.

Pertama, Risa Nur'ain (2020) dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dengan judul “Perkara Kumulasi Gugatan Nafkah Anak Dan Harta Bersama (Analisis Putusan Nomor 227/Pdt.G/2018/PA.Bjb dan Putusan Nomor 134/Pdt.G/2019/PA.Tjg)”. Didalam skripsi tersebut membahas pertimbangan dari dasar hukum yang sama mengenai perkara gugatan nafkah anak dan harta bersama namun Majelis Hakim antara Pengadilan Agama Banjarbaru dan Pengadilan Agama Tanjung memutuskan perkaranya berbeda bahkan bertolak belakang. Pengadilan Agama Banjarbaru dalam amar putusannya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima sedangkan Pengadilan Agama Tanjung menerima gugatan penggugat tersebut dan menyelesaikannya sampai akhir dengan pertimbangan hukum bahwa kumulasi gugatan yang diajukan sudah sesuai aturan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah pendekatan kasus (*case approach*) yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sedangkan penulis hanya berfokus pada nafkah anak yang ditolak oleh Majelis Hakim dan penulis menggunakan pendekatan analitis (*analytical approach*).<sup>21</sup>

Kedua, Nur Amelia (2020) dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dengan judul “Persepsi Hakim Pengadilan Agama Marabahan Tentang Jaminan Harta Ayah Terhadap Nafkah Anak Pasca Perceraian”. Didalam skripsi tersebut membahas pendapat Hakim di Pengadilan Agama Kota Marabahan, mengenai penjaminan harta ayah terhadap kelalaian pembayaran

---

<sup>21</sup> Risa Nur'ain, Perkara Kumulasi Gugatan Nafkah Anak Dan Harta Bersama (Analisis Putusan Nomor 227/Pdt.G/2018/PA.Bjb dan Putusan Nomor 134/Pdt.G/2019/PA.Tjg), (Skripsi, Fakultas Syariah UIN Antasari, Banjarmasin, 2020).

nafkah anak pasca perceraian dengan menggunakan metode wawancara sebagai alat pengumpul data yang kemudian dianalisis dengan teknik analisis kualitatif berdasarkan teori hukum islam dan hukum positif. Sedangkan penulis menganalisis mengenai nafkah *māḍiyyah* anak yang mana ayahnya tidak pernah membiayainya dari awal hingga perceraian terjadi.<sup>22</sup>

Ketiga, Raudah Handayani (2020) dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dengan judul “Pembebanan Nafkah *Iddah*, Nafkah *Mut’ah* Dan Nafkah *Māḍiyyah* Dalam Perkara Cerai Gugat (Analisis Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Mtp)”. Didalam skripsi tersebut membahas mengenai pertimbangan hukum serta alasan teori yang dijadikan Hakim sebagai pertimbangan hukumnya dalam pembebanan nafkah *iddah*, nafkah *mut’ah* dan nafkah *māḍiyyah* yang disertai tuntutan dari pihak Penggugat dan Majelis Hakim mengabulkan tuntutan tersebut dengan putusan *verstek* karena tidak dihadiri oleh Tergugat. Sedangkan penulis membahas tentang nafkah *māḍiyyah* atas dasar pertimbangan Majelis Hakim terhadap Yurisprudensi.<sup>23</sup>

Keempat, Muhammad Salju Agustyawan (2020) dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dengan judul “Nafkah Terutang Untuk Anak (Analisis Putusan Nomor 41/Pdt.G/2014/PA.Tkl)”. Didalam skripsi tersebut membahas mengenai ketentuan nafkah terutang dalam persepektif fiqh dan hukum positif. Sedangkan penulis lebih berfokus pada pertimbangan hukum Majelis

---

<sup>22</sup> Nur Amelia, Persepsi Hakim Pengadilan Agama Marabahan Tentang Jaminan Harta Ayah Terhadap Nafkah Anak Pasca Perceraian, (Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari, Banjarmasin, 2020).

<sup>23</sup> Raudah Handayani, Pembebanan Nafkah *Iddah*, Nafkah *Mut’ah* Dan Nafkah *Māḍiyyah* Dalam Perkara Cerai Gugat (Analisis Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Mtp), (Skripsi, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2020).

Hakim mengenai putusan Nomor 1346/Pdt.G/2020/PA.Sel yang menggunakan Yurisprudensi.<sup>24</sup>

Kelima, Zulhida Azizah (2020) dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dengan judul “Problematika Rumah Tangga Anak Yang Tidak Mendapatkan Nafkah Ayahnya (Studi Kasus Di Desa Jelapat I Kecamatan Tamaban Kabupaten Barito Kuala)”. Didalam skripsi tersebut membahas studi kasus anak yang tidak mendapatkan nafkah ayahnya karena ayahnya menganggap sang ibu lebih mampu daripada dirinya untuk membiayai anaknya, dan juga setelah terjadi perceraian tidak ada upaya ibu mengajukan gugatan mengenai nafkah anak ke Pengadilan karena dia merasa terlalu rumit dan akan mengeluarkan banyak biaya untuk mengurus hal tersebut. Sedangkan penulis membahas gugatan Rekonvensi yang ditolak oleh Majelis Hakim mengenai Nafkah Maḍīyah.<sup>25</sup>

Dari beberapa literatur yang penulis bandingkan, jelas terlihat perbedaan dengan apa yang akan penulis teliti. Meningat bahwa dalam penelitian ini membahas terkait pertimbangan hukum Hakim dalam putusan Nomor 1346/Pdt.G/2020/PA.Sel terkait gugatan nafkah *māḍīyyah* anak, yang dalam pertimbangannya ada perbedaan makna antara yurisprudensi terkait nafkah *māḍīyyah* anak dengan SEMA.

---

<sup>24</sup> Muhammad Salju Agustyawan, Nafkah Terutang Untuk Anak (Analisis Putusan Nomor 41/Pdt.G/2014/PA.Tkl), (Skripsi, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2020).

<sup>25</sup> Zulhida Azizah, Problematika Rumah Tangga Anak Yang Tidak Mendapatkan Nafkah Ayahnya (Studi Kasus Di Desa Jelapat I Kecamatan Tamaban Kabupaten Barito Kuala), (Skripsi, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2020).

## G. Teori Nafkah Anak Dan Pertimbangan Hukum Hakim

### 1. Nafkah *Maḍīyah*

#### a. Pengertian

Kata nafkah sendiri didasari dari kata “*anfaqa, al-infaq*” yang berarti mengeluarkan, artinya nafkah adalah pemenuhan kebutuhan hidup baik itu makanan, pakaian, tempat tinggal, serta biaya rumah tangga dan pengobatan bagi istri sesuai dengan keadaan termasuk juga pendidikan anak.<sup>26</sup> Nafkah secara bahasa berarti sesuatu yang dikeluarkan manusia untuk tanggungannya.<sup>27</sup>

فهو إخراج الشخص مؤنة من تجب عليه نفقته من خبز وكسوة ومسكن وما يتبع ذلك من ثمن ماء وذهن ومصباح ونحو ذلك مما يأتي<sup>28</sup>

“Nafkah menurut Abdurrahman Al-Jaziri adalah seseorang yang mengeluarkan biaya (belanja) kepada orang yang wajib ia biayai seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal serta sesuatu yang mengikutinya: air, penerang dan yang lainnya”.

توفير ما تحتاج اليه الزوجة من طعام ومسكن وخدمة ودواء وإن كانت غنية وهي واجبة بالكتاب والسنة والإجماع<sup>29</sup>

“Sayyid Sabiq menyatakan bahwa “Nafkah adalah suatu (biaya) yang diperlukan istrinya dari makanan , tempat tinggal, pembantu, pengobatan, jika dia (suami) kaya, kewajiban nafkah itu berdasarkan Al-Qur'an, Al-Hadits dan Ijma””.

<sup>26</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 162.

<sup>27</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Jilid II, (Beirut: Dar alFikr, 1989), hlm. 765.

<sup>28</sup> Abdurrahman Al-jaziri, *Fiqh Al-Mazahib Al-Arba'ah*, (Beirut: Darul Ihya At-Tiras, 1978), hlm. 425.

<sup>29</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid II*, (Beirut: Darul Fikr, 1992), hlm. 147.

Sedangkan Nafkah *māḍiyyah* merupakan nafkah terutang.<sup>30</sup> Nafkah yang tidak pernah diberikan selama perkawinan, yang berarti nafkah *maḍhiyah* anak yaitu sejenis nafkah pasca cerai yang wajib diberikan suami kepada anaknya karena dahulu ayahnya tidak menjalankan kewajiban memberikan nafkah kepada anaknya.

Nilai filosofis pemberian nafkah *māḍiyyah* anak sejalan dengan nafkah anak karena dengan terpenuhinya nafkah anak berarti orang tua telah mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas di masa depan, hal ini sejalan dengan nafkah anak yang mengandung tiga aspek pemenuhan kebutuhan dasar. Pertama pemenuhan kebutuhan jasmani yang, kedua pemenuhan kebutuhan rohani (psikis), dan ketiga adalah pemenuhan kebutuhan intelektual anak.<sup>31</sup>

#### b. Nafkah *Māḍiyyah* dalam Hukum Islam

Kalangan imam mazhab mempunyai pendapat yang beragam mengenai kewajiban seorang ayah yang melalaikan nafkah untuk anaknya. Penulis akan memaparkan beberapa perbedaan pendapat dikalangan imam mazhab :<sup>32</sup>

##### 1) Mazhab Hanafiyah

Nafkah anak dalam mazhab Hanafiyah tidak menjadi hutang bagi sang ayah, baik ditetapkan oleh Hakim maupun tidak, sedangkan

---

<sup>30</sup> Rusyadi dan Hafifi, *Kamus Indonesia Arab*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), hlm. 472.

<sup>31</sup> Nurhadi dan Alfian Qodri Azizi, "Filosofis Kewajiban Nafkah Anak Dalam UUP Islam Indonesia", *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah*, Vol. 1, No. 2, Desember (2019), hlm. 64.

<sup>32</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 10*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 142.

dengan nafkah istri bisa berubah menjadi hutang jika sudah ditentukan oleh Hakim atau dengan saling rela.

### 2) Mazhab syafi'iyah

Nafkah untuk anak menurut Ulama Syafi'iyah tidak lantas menjadi hutang bagi sang ayah, kecuali ditentukan oleh Hakim atau mendapat izin untuk berhutang. Sebab ayah sedang tidak dirumah atau sengaja tidak mau memberi nafkah.

### 3) Fuqaha

Menurut para *fuqaha'*, nafkah anak gugur dengan lewatnya masa tanpa diambil dan tanpa berhutang karena nafkah itu wajib atas ayah untuk memenuhi kebutuhan si anak, ketika masanya sudah lewat atau berlalu maka kebutuhan itu sudah tidak ada lagi sehingga nafkahnya juga gugur.

Kadar kesanggupan nafkah anak tidak terdapat secara rinci dibahas di dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Namun beberapa ulama membahas kadar nafkah anak berdasarkan Q.S. Al-Baqarah ayat 233:

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِيَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf”.

Diceritakan dalam H.R. Ibnu Majah dan Al-Nasai seorang Wanita Bernama Hindun yang merupakan isteri dari Abu Sofyan datang kepada



Rasulullah memberitahukan suaminya tidak memberikan nafkah kepada dia dan anaknya sehingga Rasulullah menyatakan “Ambillah harta suamimu secara baik sesuai dengan keperluan dirimu dan anakmu”.<sup>33</sup>

Berdasarkan Ayat Al-Qur’an dan Hadis tersebut tidak semata-mata seorang ayah dapat melalaikan kewajiban nafkah begitu saja karena pada dasarnya nafkah anak tetap harus dipenuhi ayahnya terkecuali ada hal-hal yang memungkinkan tidak dapat lagi menafkahi anaknya seperti cacat fisik/mental atau sakit, akan tetapi hal tersebut tetap harus dibuktikan dahulu di persidangan.

#### c. Nafkah *Māḍiyyah* dalam Hukum Positif

Jika meninjau ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 608/K/AG/2003 bahwa nafkah *māḍiyyah* pada dasarnya tidak dapat digugat. Pada yurisprudensi tersebut menyatakan bahwa nafkah *māḍiyyah* anak tidak bisa digugat karena merupakan *lil intifaq’* dan bukan *lil tamlik*.

Terminologi dari kata *lil intifaq’* dan *lit tamlik* kerap kali digunakan pada fiqh muamalah (hukum perdata), kaitannya dengan harta benda dan kepemilikan. Kata *intifaq’* berarti mengambil manfaat sedangkan *tamlik* berarti memiliki.<sup>34</sup> Artinya nafkah anak pada dasarnya bukan merupakan

---

<sup>33</sup> Cik Basir, "Menolak Gugatan Nafkah Madhiyah Anak Karena Lil Intifaq’, Relevansikahn Dengan Ketentuan Islam Dan Hukum Positif", Majalah PA (PA Lubuklinggau), (Desember 2014), hlm.6.

<sup>34</sup> Ahmad Alif Mustofa, Nafkah Madliyah Anak Dalam Perspektif Hukum Positif (Studi Atas Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 608/K/AG/2003), (Skripsi, Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2018) ,hlm. 57.

sebuah kepemilikan sehingga ketika orang tua tidak mampu dalam memberikan nafkah maka nafkah tersebut tidak dapat digugat.

Sifat *lil intifa'* dapat dikecualikan apabila ayah secara sengaja melalaikan kewajibannya, sedangkan ayah dalam keadaan yang mampu. Jika ditinjau dari aspek sosiologis merupakan suatu perbuatan yang zalim ketika seorang ayah yang mampu secara material dan moril menafkahi anak tetapi secara sengaja melalaikannya. Oleh karena itu hal tersebut menjadi bentuk sebuah penelantaran dengan membiarkan ibu bekerja lebih keras untuk menafkahi anaknya.<sup>35</sup>

Menurut Cik Basir jika nafkah anak yang telah dilalaikan ayahnya atau nafkah *māḍiyyah* anak itu tidak dapat digugat di Pengadilan Agama, berarti setiap kewajiban ayah atas nafkah anak yang telah dilalaikannya dianggap gugur begitu saja, sehingga dengan sendirinya nafkah anak tersebut berpindah menjadi kewajiban ibu.<sup>36</sup>

Upaya hukum dalam menolak gugatan nafkah *māḍiyyah* anak hanya beralasan bahwa kewajiban ayah dalam memberikan nafkah anak adalah *lil intifa'* dan bukan *lit tamlik* yang mana sama dengan menggugurkan atau membebaskan begitu saja setiap kewajiban ayah atas nafkah anak yang telah dilalaikannya. Hal tersebut sama dengan berarti memindahkan begitu saja kewajiban nafkah anak dari ayah kepada ibu. Sikap hukum semacam itu sangat jelas tidak adil dan tidak bijaksana bahkan merupakan suatu kezaliman.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> Ahmad Zuhdi Muhdlor dan M. Natsir Asnawai, "Apakah Nafkah Madliyah (Lampau) Anak Yang Tidak Terbayarkan Mutlak Lil Intifa'?", <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/apakah-nafkah-madliyah-lampau-anak-yang-tidak-terbayarkan-mutlak-lilintifa-drs-h-ahmad-zuhdi-muhdlor-sh-m-hum-a-m-natsir-asnawai-shi-1712>, diakses pada 14 Desember, Pukul 10.00 WITA.

<sup>36</sup> Cik Basir, *op.cit.*, hlm. 3.

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 4.

Pada hukum perkawinan Indonesia mengenai nafkah *māḍiyyah* anak belum diatur secara rinci, akan tetapi pengaturan undang-undang mengenai nafkah secara umum khususnya mengenai nafkah anak telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 41, Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat 4, Pasal 105 huruf c, Pasal 149 huruf d dan Pasal 156 huruf d.

#### Pasal 41

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

#### Pasal 80

- (4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :
- a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
  - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
  - c. Biaya Pendidikan bagi anak.

#### Pasal 105 huruf c

Dalam hal terjadinya perceraian biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya;

#### Pasal 149 huruf d

Bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

#### Pasal 156 huruf d

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).

Berdasarkan pasal di atas menjelaskan bahwa seorang ayah wajib memberikan nafkah kepada anaknya mengenai biaya Pendidikan dan lainnya.

Kemudian di dalam SEMA Nomor 3 tahun 2018 tentang Rumusan Hukum Kamar Agama pada poin 2 dan 3 menyatakan bahwa:

- 1) Nafkah *maḍīyah*, nafkah *iddah*, nafkah *mut'ah* dan nafkah anak menyempurnakan rumusan kamar agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi: “Hakim dalam menetapkan nafkah *maḍīyah*, nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak”
- 2) Kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak *nusyuz*.

Mengakomodir PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah*, dan nafkah ‘*iddah* sepanjang tidak terjadi *nusyuz*.

Selanjutnya ketentuan khusus dan dasar dari gugatan nafkah *māḍīyyah* diatur dalam SEMA No. 2 Tahun 2019 rumusan kamar agama poin a bahwa “nafkah lampau (nafkah *maḍīyah*) anak yang dilalaikan

oleh ayahnya dapat diajukan gugatan oleh ibunya atau orang yang secara nyata mengasuh anak tersebut.

Berdasarkan ketentuan SEMA diatas tidak menutup kemungkinan bahwa dalam perkara perceraian Penggugat (istri) dapat mengajukan tuntutan atas nafkah *maḍīyah*, nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah anak sepanjang tidak *nusyuz*. Oleh karena itu dapat menjadi catatan bahwa dalam hal nafkah yang harus dipenuhi mantan suami terhadap mantan istri dan anaknya salah satunya yaitu nafkah *māḍīyyah* atau nafkah terutang.

## 2. Kedudukan SEMA Dan Yurisprudensi

### a. Kedudukan SEMA

SEMA merupakan surat edaran yang sifatnya resmi dan diedarkan secara tertulis untuk berbagai pihak, dan SEMA merupakan surat edaran yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung.<sup>38</sup>

Tidak semua SEMA dapat digolongkan sebagai aturan atau kebijakan, akan tetapi SEMA sendiri biasanya ditujukan kepada Hakim, panitera dan jabatan lain di pengadilan sehingga jika dilihat dari subjek penggunaannya dapat digolongkan kedalam aturan kebijakan. Kedudukan SEMA sendiri berada dibawah PERMA. Dikarenakan PERMA merupakan peraturan yang sempurna dan berbentuk formal yang kehadirannya bisa membatalkan SEMA dan SEMA sendiri dibuat berdasarkan peraturan PERMA.

---

<sup>38</sup> Nursyamsi Usman, Eksistensi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014 Dalam Proses Peninjauan Kembali, Skripsi pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2017, hlm. 32.

## b. Kedudukan Yuridprudensi

Secara formal Yurisprudensi diartikan sebagai sumber hukum, dalam Bahasa Latin Yurisprudensi diambil dari kata “*Jurisprudentia*” yaitu pengetahuan hukum atau “*Rechtsgeleerdheid*”. Secara istilah teknis yuridis di Indonesia pengertian Yurisprudensi dalam Bahasa Belanda dan Perancis berarti hukum peradilan atau peradilan tetap.<sup>39</sup>

Yurisprudensi muncul karena adanya ketidaksesuaian antara kondisi dan nilai nilai di masyarakat dimana sebuah kasus tertentu belum diatur dalam UU sehingga diperlukan adanya modifikasi, sehingga dalam memutuskan sebuah putusan dalam suatu perkara baru harus bersifat mendasar yang biasanya disebut *ratio decidendi* atau *basic reason*.<sup>40</sup>

Hakim dalam mempertimbangkan suatu putusan bisa menggunakan Yurisprudensi sebagai dasar hukumnya akan tetapi Yurisprudensi hanya berfungsi untuk mengikat para pihak yang berperkara saja dan tidak berlaku untuk umum.<sup>41</sup>

## 3. Pertimbangan Hukum Hakim

### a. Nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum

---

<sup>39</sup> Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI, Kedudukan dan Relevansi Yurisprudensi Untuk Mengurangi Disparitas Putusan Pengadilan, (Jakarta: Penerbit Balitbang Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan MA RI, 2010), hlm. 10.

<sup>40</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 923.

<sup>41</sup> Paulus Effendie Lotulung, *Peranan Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen KeHakiman, 1998), hlm. 21.

Keadilan adalah harapan yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum. Berdasarkan karakteristiknya, keadilan bersifat subyektif, individualitas dan tidak menyamaratakan. Keadilan dan Kepastian Hukum, Roeslan Saleh dalam Siregar mengemukakan “keadilan dan kepastian hukum merupakan dua tujuan hukum yang kerap kali tidak sejalan satu sama lain dan sulit dihindarkan dalam praktik hukum.

Suatu peraturan hukum yang lebih banyak memenuhi tuntutan kepastian hukum, maka semakin besar pada kemungkinannya aspek keadilan yang terdesak. Ketidaksempurnaan peraturan hukum ini dalam praktik dapat diatasi dengan jalan memberi penafsiran atas peraturan hukum tersebut dalam penerapannya pada kejadian konkrit. Apabila dalam penerapannya dalam kejadian konkrit, keadilan dan kepastian hukum saling mendesak, maka Hakim sejauh mungkin harus mengutamakan keadilan di atas kepastian hukum”.<sup>42</sup>

b. Aspek Yuridis, Filosofis dan Sosiologis Hukum

1) Aspek Yuridis

Pada pertimbangan hukum aspek yuridis adalah sesuatu yang sangat penting dan utama dengan berpedoman pada Undang-Undang dan hukum positif yang berlaku. Sebagai pelaksana peradilan seorang Hakim harus memahami Undang-Undang yang berkaitan dengan perkaranya, dalam memberikan suatu putusan seorang Hakim harus bisa menentukan apakah undang-Undang yang diberikan sudah

---

<sup>42</sup> Hasaziduhu Moho, “Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan”, Jurnal *Warta*, Vol. 59, Januari (2019), hlm. 9.

benar-benar adil atau tidak agar sesuai dengan tujuan hukum yaitu keadilan.<sup>43</sup>

## 2) Aspek Filosofis

Pertimbangan filosofis yakni pertimbangan atau unsur yang menitik beratkan kepada nilai keadilan terdakwa dan korban.<sup>44</sup>

## 3) Aspek Sosiologis

Aspek sosiologis mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Pertimbangan sosiologis maksudnya Hakim dalam menentukan hukum didasarkan pada latar belakang sosial.<sup>45</sup>

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Adapun penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang mengkaji atau meneliti suatu hukum atau peraturan maupun dokumen-dokumen hukum. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna

---

<sup>43</sup> Nurul Mahmudah, Aspek Sosiologis Dalam Putusan Pengadilan Pada Perkara Cerai Gugat, *Jurnal Nizham*, Vol. 07, No. 01, Januari-Juni 2019, hlm. 109.

<sup>44</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm 20.

<sup>45</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm 67.



menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>46</sup> Data sekunder dalam penelitian ini ialah dokumen atau salinan putusan Nomor 1346/Pdt.G/2019/PA.Sel.

Adapun pendekatan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yakni pendekatan analitis (*analytical approach*), merupakan pencarian makna dalam istilah-istilah hukum yang terdapat didalam perundang-undangan, dengan begitu peneliti memperoleh pengertian atau makna baru dari istilah hukum dan menguji penerapannya secara praktis dengan menganalisis putusan-putusan hukum.<sup>47</sup>

## 2. Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan hukum primer adalah bahan yang isinya mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah.<sup>48</sup> Bahan hukum primer yang penulis gunakan yaitu Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 1346/Pdt.G/2019/PA.Sel.
- b. Bahan hukum sekunder yakni bahan-bahan yang isinya membahas bahan hukum primer:<sup>49</sup>

---

<sup>46</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017), hlm 2.

<sup>47</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 185-187.

<sup>48</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 103.

<sup>49</sup> *Ibid.*, hlm. 103.

- 1) SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.
  - 2) SEMA Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.
  - 3) PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum
  - 4) Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 608/K/AG/2003.
  - 5) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder diantaranya.<sup>50</sup>
- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
  - 2) Ensiklopedia hukum.

### 3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini ada beberapa teknik pengumpulan bahan hukum yang peneliti lakukan diantaranya:

- a. Studi dokumen yakni dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang berupa dokumen hukum atau salinan putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Selong, yakni Putusan Nomor 1346/Pdt.G/2019/PA.Sel.

---

<sup>50</sup> *Ibid.*, hlm. 104.

b. Studi Pustaka dengan melakukan penelusuran bahan-bahan hukum dengan cara membaca, melihat, mendengarkan, maupun penelusuran dengan melalui internet.<sup>51</sup> Teknik ini digunakan untuk mendapatkan bahan hukum sekunder sebagai bahan penunjang penelitian.

#### 4. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

##### a. Pengolahan Bahan Hukum

1) Sistematisasi, yakni peneliti menyeleksi setiap bahan hukum kemudian mengklasifikasikannya dan menyusun bahan hukum tersebut secara sistematis. Sehingga antara bahan hukum satu dengan yang lainnya saling berhubungan.

2) Deskripsi, yaitu peneliti menggambarkan hasil penelitian berdasarkan bahan hukum yang diperoleh kemudian menganalisisnya.<sup>52</sup>

##### b. Analisis Bahan Hukum

Peneliti kemudian menganalisis bahan hukum secara deskriptif yakni analisis putusan Nomor 1346/Pdt.G/2019/PA.Sel, yang dianalisis dengan menggambarkan dan membahas bahan hukum yang didapat dengan mengacu pada landasan teoritis yang ada.

---

<sup>51</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *op. cit.*, hlm. 160.

<sup>52</sup> *Ibid.*, hlm. 181.

## **I. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah memahami materi pokok dan tata urutan penulisan yang ada dalam penelitian ini, maka peneliti menyusun sistematika penelitian yang terdiri dari:

Bab I Pendahuluan, yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Gambaran Putusan Nomor 1346/Pdt.G/2019/PA.Sel, yang terdiri dari duduk perkara, pertimbangan hukum, serta amar putusan Hakim.

BAB III Analisis, yakni analisis terhadap pertimbangan hukum formil dalam putusan Nomor 1346/Pdt.G/2019/PA.Sel yang disandingkan dengan bahan hukum lain.

BAB IV Penutup, yang terdiri atas simpulan dan saran.